



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN  
2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN  
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerbitan dan penandatanganan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022 Nomor 133);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2022 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2022 Nomor 827) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
9. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
  13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  - 14a. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut SiCANTIK adalah sistem cloud untuk layanan non Perizinan yang dapat digunakan oleh DPMPTSP dan akses turunan pada Dinas teknis secara gratis.
  15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penerbitan dan penandatanganan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan melalui SiCANTIK atau sistem nama lain.
- (2) Dalam hal pelayanan melalui SiCANTIK atau sistem nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, DPMPTSP melakukan pelayanan secara manual.
- (3) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Penyelenggaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Pelayanan.
- (5) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (2) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan Perizinan Berusaha apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan Perizinan Berusaha apabila terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan huruf A angka 4 nomor 11, nomor 12 dan nomor 14, angka 6 nomor 1 sampai dengan nomor 3, nomor 9, nomor 13 sampai dengan nomor 16, nomor 18 sampai dengan nomor 20, dan nomor 34, angka 7 nomor 5 dan nomor 6, angka 8 nomor 8, dan angka 9, huruf A.1 dan Huruf B nomor 1, nomor 4, nomor 7 serta huruf C Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan diubah dan huruf A ditambahkan huruf A.2, serta Huruf B angka 3 dan angka 6 dihapus, dan ditambahkan dnomor 11 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Semua Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Nonperizinan Berusaha yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Gubernur ini.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 November 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 929  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR     TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 24   TAHUN 2022   TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN  
DAN     PENANDATANGANAN     PERIZINAN  
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

A.    DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT SEKTOR

4. SEKTOR ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

| NO | BIDANG USAHA |  |                        | RISIKO           |            |                 | PERIZINAN BERUSAHA         | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU  | KEWENANGAN PEMERINTAH  |                           |
|----|--------------|--|------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|--|---------------------------|
|    | KODE KBLI    | JUDUL KBLI   | RUANG LINGKUP KEGIATAN | PARAMETER RISIKO |            | TINGKAT RISIKO  |                            |              |   | PARAMETER  | PUSAT/ PROVINSI/ KAB/KOTA |
|    |              |  |                        | SKALA USAHA      | LUAS LAHAN |                 |                            |              |   |  |                           |
| 11 | 35122        | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Seluruh                | Seluruh          | NA         | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar | 5 hari       | Masa berlaku sepanjang pelaku usah berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha | Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota | Gubernur                  |

|    |       |   |   |         |    |                 |                            |        |  |  |          |
|----|-------|---|---|---------|----|-----------------|----------------------------|--------|--|--|----------|
| 12 | 71102 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi | Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik    | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar | 5 hari | Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha | Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota     | Gubernur |
| 14 | 85497 | Pendidikan Teknik Swasta                          | Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar | 5 hari | Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha | Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota | Gubernur |



6. SEKTOR TRANSPORTASI

| NO | BIDANG USAHA |  |                        | RISIKO             |            |                 | PERIZINAN BERUSAHA         | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU                             | KEWENANGAN PEMERINTAH  |                           |
|----|--------------|--|------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|--|--|---------------------------|
|    | KODE KBLI    | JUDUL KBLI   | RUANG LINGKUP KEGIATAN | PARAMETER RISIKO   |            | TINGKAT RISIKO  |                            |              |  | PARAMETER  | PUSAT/ PROVINSI/ KAB/KOTA |
|    |              |  |                        | SKALA USAHA        | LUAS LAHAN |                 |                            |              |  |  |                           |
| 1  | 49442        | Angkutan Jalan Rel Wisata                                    | Seluruh                | Menengah dan Besar | NA         | Tinggi          | NIB dan Izin               | 14 Hari      | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional nya antar Kabupaten / Kota dalam satu provinsi | Gubernur                  |
| 2  | 49450        | Angkutan Jalan Rel Lainnya                                   | Seluruh                | Menengah Besar     | NA         | Tinggi          | NIB dan Izin               | 14 Hari      | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional nya antar Kabupaten / Kota dalam satu provinsi | Gubernur                  |
| 3  | 52222        | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau           | Seluruh                | Seluruh            | NA         | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 4 Hari       | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional nya antar Kabupaten / Kota dalam satu provinsi | Gubernur                  |
| 9  | 50111        | Angkutan Laut dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang | Seluruh                | Seluruh            | NA         | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari       | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional nya antar Kabupaten / Kota dalam satu provinsi | Gubernur                  |

|    |       |  |         |         |    |                 |                            |        |  |  |                                      |
|----|-------|--|---------|---------|----|-----------------|----------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|
| 13 | 49426 | Angkutan Sewa Khusus                                       | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 5 Hari | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional dalam provinsi, Kabupaten/ Kota      | Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi |
| 14 | 49216 | Angkutan Bus Khusus  | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 5 Hari | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional dalam provinsi, kabupaten/ kota      | Gubernur                             |
| 15 | 49219 | Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya                          | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 5 Hari | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional dalam provinsi                       | Gubernur                             |
| 16 | 49229 | Angkutan Bus tidak dalam trayek lainnya                    | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 5 Hari | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional dalam provinsi                       | Gubernur                             |
| 18 | 50213 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi            | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | 5 Tahun                                  | Lingkup Operasional antar Kabupaten/ Kota dalam provinsi | Gubernur                             |
| 19 | 50221 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau hewan | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | 5 Tahun                                  | Lingkup Operasional antar Kabupaten/                     | Gubernur                             |

|    |       |   |         |         |    |                 |                            |        |  |  |          |
|----|-------|---|---------|---------|----|-----------------|----------------------------|--------|--|--|----------|
|    |       |   |         |         |    |                 |                            |        |  | Kota dalam provinsi                                      |          |
| 20 | 50222 | Angkutan Sungai dan Danau untuk barang khusus | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | 5 Tahun                                  | Lingkup Operasional antar Kabupaten/ Kota dalam provinsi | Gubernur |
| 34 | 49429 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang        | Seluruh | Seluruh | NA | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 5 Hari | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya | Lingkup Operasional nya dalam provinsi                   | Gubernur |

## 7. SEKTOR KESEHATAN

| NO | BIDANG USAHA |   |                                   | RISIKO           |            |                 | PERIZINAN BERUSAHA         | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU     | KEWENANGAN PEMERINTAH             |                           |
|----|--------------|---|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|    | KODE KBLI    | JUDUL KBLI  | RUANG LINGKUP KEGIATAN            | PARAMETER RISIKO |            | TINGKAT RISIKO  |                            |              |                  | PARAMETER                         | PUSAT/ PROVINSI/ KAB/KOTA |
|    |              |   |                                   | SKALA USAHA      | LUAS LAHAN |                 |                            |              |                  |                                   |                           |
| 5  | 46691        | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia | Cabang Distributor alat Kesehatan | Seluruh          | NA         | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari       | Maksimal 5 Tahun | Cakupan Wilayah usaha di Provinsi | Gubernur                  |

|   |       |   |                               |         |    |        |                                  |        |                  |                                   |          |
|---|-------|---|-------------------------------|---------|----|--------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------|
| 6 | 46447 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan | Pedagang besar farmasi cabang | Seluruh | NA | Tinggi | NIB, Izin dan Sertifikat Standar | 4 Hari | Maksimal 5 Tahun | Cakupan Wilayah usaha di Provinsi | Gubernur |
|---|-------|---|-------------------------------|---------|----|--------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------|

## 8. SEKTOR PARIWISATA

| NO | BIDANG USAHA |                                      |   | RISIKO                     |            |                 | PERIZINAN BERUSAHA         | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU                                   | KEWENANGAN PEMERINTAH |                           |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|--|-----------------------|---------------------------|
|    | KODE KBLI    | JUDUL KBLI                           | RUANG LINGKUP KEGIATAN  | PARAMETER RISIKO           |            | TINGKAT RISIKO  |                            |              |  | PARAMETER             | PUSAT/ PROVINSI/ KAB/KOTA |
|    |              |                                      |   | SKALA USAHA                | LUAS LAHAN |                 |                            |              |  |                       |                           |
| 8  | 56210        | Jasa Boga untuk suatu event tertentu | Kegiatan yang menyajikan bahan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, | Kecil, Menengah, dan Besar | NA         | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 5 hari       | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi              | Gubernur                  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

9. SEKTOR PERDAGANGAN

| NO | BIDANG USAHA |                                       |                        | RISIKO           |            |                | PERIZINAN BERUSAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | KEWENANGAN PEMERINTAH |                           |
|----|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
|    | KODE KBLI    | JUDUL KBLI                            | RUANG LINGKUP KEGIATAN | PARAMETER RISIKO |            | TINGKAT RISIKO |                    |              |              | PARAMETER             | PUSAT/ PROVINSI/ KAB/KOTA |
|    |              |                                       |                        | SKALA USAHA      | LUAS LAHAN |                |                    |              |              |                       |                           |
| 1  | 47221        | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol | Toko Bebas Bea (TBB)   | Menengah / Besar | NA         | Tinggi         | NIB dan Izin       | 5 hari       | 3 Tahun      | Provinsi              | Gubernur                  |

A.1. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (UMKU)

1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO | PERIZINAN BERUSAHA   | KODE KBLI TERKAIT   | JANGKA WAKTU   | MASA BERLAKU  | KEWENANGAN PEMERINTAH  |                                 |
|----|--|---|----------------|---|--|---------------------------------|
|    |  |   |                |   | PARAMETER  | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Surat izin usaha perikanan   | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br>03116<br>03117<br>03118<br>03119<br>50133 | 7 (tujuh) hari | 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang  | - Kumulatif di atas 5 GT<br>- Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT<br>- Sampai dengan 12 Mil laut di wilayah administrasinya | Gubernur                        |
| 2  | Surat izin usaha perikanan   | 03121<br>03122<br>03123<br>03124<br>03125<br>03126<br>03129<br>50222          | 7 (tujuh) hari | 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang  | - Kumulatif di atas 5 GT<br>- Perairan darat di lintas Kabupaten / Kota  | Gubernur                        |
| 3  | Persetujuan pengadaan kapal perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br>03116<br>03117<br>03118<br>03119          | 1 (satu) Hari  | Selama tidak ada perubahan ukuran tonnase kotor (gross tonnage) dan / atau fungsi kapal | - Sampai dengan 30 GT<br>- Sampai dengan 12 Mil laut di wilayah administrasinya  | Gubernur                        |

|   |  |   |                |  |  |          |
|---|--|---|----------------|--|--|----------|
|   |  | 03121<br>03122<br>03123<br>03124<br>03125<br>03126<br>03129<br>50133<br>50222   |                |  |  |          |
| 4 | Buku kapal perikanan   | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br>03116<br>03117<br>03118<br>03119<br>03121<br>03122<br>03123<br>03124<br>03125<br>03126<br>03129<br>50133<br>50222 | 2 (dua) Hari   | Selama kapal<br>dipergunakan<br>sebagai kapal<br>perikanan dan / atau<br>tidak ada perubahan<br>data buku kapal<br>perikanan | - Sampai dengan 30 GT<br>- Sampai dengan 12 Mil laut di<br>wilayah administrasinya | Gubernur |
| 5 | Surat izin penempatan rumpon   | 03111   | 7 (tujuh) hari | 1 (satu) Tahun dan<br>dapat diperpanjang   | 4 Mil laut Sampai dengan 12 Mil<br>laut di wilayah administrasinya                 | Gubernur |
| 6 | Surat tanda keterangan andon<br>(dilaksanakan secara<br>nonelektronik) | 03111<br>03112<br>03113   | 7 (tujuh) hari | 6 (enam) bulan   | - Sampai dengan kumulatif 5 GT<br>- Di atas 5 GT sampai dengan 30<br>GT            | Gubernur |

|   |  |  |                |                |  |          |
|---|--|--|----------------|----------------|--|----------|
|   |  | 03115<br>03116<br>03117<br>03118<br>03119                            |                |                | - Sampai dengan 12 Mil laut di wilayah administrasinya   |          |
| 7 | Tanda daftar kapal perikanan andon (dilaksanakan secara nonelektronik) | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br>03116<br>03117<br>03118<br>03119 | 7 (tujuh) hari | 6 (enam) bulan | - Sampai dengan kumulatif 5 GT<br>- Sampai dengan 12 Mil laut di wilayah administrasinya                   | Gubernur |
| 8 | Surat tanda penangkapan ikan andon (dilaksanakan secara nonelektronik) | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br>03116<br>03117<br>03118<br>03119 | 7 (tujuh) hari | 6 (enam) bulan | - kumulatif diatas 5 GT<br>- sampai dengan 30 GT<br>- Sampai dengan 12 Mil laut di wilayah administrasinya | Gubernur |



2. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

| NO | PERIZINAN BERUSAHA                         | KODE KBLI TERKAIT  | JANGKA WAKTU          | MASA BERLAKU   | KEWENANGAN PEMERINTAH                   |                                 |
|----|--|--|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|
|    |  |  |                       |                | PARAMETER                               | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik | 01411<br>01412<br>01413<br>01414<br>01420<br>01441<br>01442<br>01443<br>01444<br>01450<br>01461<br>01462<br>01463<br>01464<br>01465<br>01466<br>01467<br>01468<br>01469<br>01491<br>01492<br>01493<br>01494<br>01495 | 14 (empat belas) Hari | 3 (tiga) tahun | Usaha berlokasi lintas kabupaten / kota | Gubernur                        |

|   |  |   |                       |                |  |          |
|---|--|---|-----------------------|----------------|--|----------|
| 2 | Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik      | 01411<br>01412<br>01413<br>01414<br>01420<br>01441<br>01442<br>01443<br>01444<br>01461<br>01462<br>01463<br>01464<br>01465<br>01466<br>01467<br>01468<br>01469<br>01491<br>01492<br>01493 | 14 (empat belas) Hari | 3 (tiga) tahun | Usaha berlokasi lintas kabupaten / kota                | Gubernur |
| 3 | Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan             | 46202<br>46209<br>46315   | 7 (tujuh) hari        | 2 (dua) tahun  | Seluruh  | Gubernur |
| 4 | Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319<br>47111<br>47211<br>47212   | 60 (enam puluh) hari  | 5 (lima) tahun | Unit usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri | Gubernur |

|   |   |   |                       |                |                                   |          |
|---|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
|   |   | 47213<br>47219<br>47241<br>10313<br>10612<br>10613<br>10631<br>10632<br>10772   |                       |                |                                   |          |
| 5 | Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319<br>47111<br>47211<br>47212<br>47213<br>47219<br>47241<br>10313<br>10314<br>10612<br>10613<br>10631<br>10632<br>10772 | 14 (empat belas) hari | 5 (lima) tahun | Unit usaha sesuai lokasi provinsi | Gubernur |

|   |                                       |  |                       |                 |   |          |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|----------|
| 6 | Izin Keamanan PSAT/Health Certificate | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319 | 14 (empat belas) hari | 4 (empat) tahun | lokasi keberangkatan PSAT sesuai provinsi | Gubernur |
| 7 | Izin Perumahan Pengemasan             | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319 | 14 (empat belas) hari | 3 (tiga) tahun  | Lokasi unit usaha sesuai provinsi         | Gubernur |

3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO | PERIZINAN BERUSAHA   | KODE KBLI TERKAIT                                  | JANGKA WAKTU  | MASA BERLAKU  | KEWENANGAN PEMERINTAH   |                                 |
|----|--|--|---|---|---|---------------------------------|
|    |  |  |   |   | PARAMETER   | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri | 35111<br>35112<br>35113                            | 5 (lima) Hari   | Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi;</li><li>- Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau</li><li>- Pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW</li></ul> | Gubernur                        |
| 2  | Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik             | 35113<br>35114<br>35115<br>35116<br>35117<br>35118 | <ul style="list-style-type: none"><li>1) Untuk pengesahan RUPTL pertama kali 10 hari;</li><li>2) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari;</li><li>3) Untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari</li></ul> | Sesuai tahun periode RUPTL                            | Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Gubernur   | Gubernur                        |

|   |   |   |                       |   |   |          |
|---|---|---|-----------------------|---|---|----------|
| 3 | Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik                           | 35111<br>35114<br>35115<br>35116<br>35117<br>35118<br>35121                                     | 7 (tujuh) Hari        | Sesuai dengan proses pengadaan maksimum 30 (tiga puluh) tahun | Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur   | Gubernur |
| 4 | Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung              | 93221<br>93231<br>16102<br>15111<br>12091<br>10733<br>10313<br>10763<br>01640<br>10722<br>10761 | 5 (lima) hari         | 5 (lima) Tahun  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;</li> <li>- Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan</li> </ul> | Gubernur |
| 5 | Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) | Semua KBLI terkait  | 14 (empat belas) Hari | 3 (tiga) Tahun  | Wilayah sungai lintas kabupaten/kota  | Gubernur |

4. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PUPR

| NO | PERIZINAN BERUSAHA                                  | KODE KBLI TERKAIT   | JANGKA WAKTU          | MASA BERLAKU                               | KEWENANGAN PEMERINTAH                    |                                 |
|----|---|---|-----------------------|--|--|---------------------------------|
|    |   |   |                       |  | PARAMETER                                | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Izin Pengusahaan Sumber Daya Air                    | Semua Kegiatan Usaha yang Memanfaatkan Sumber Daya Air meliputi:<br>1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;<br>2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung<br>3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi<br>4. Pemanfaatan ruang pada sumber air;<br>5. Pemanfaatan daya air dan/atau<br>6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut di atas | 7 (tujuh) hari        | 10 (sepuluh) Tahun, dan dapat diperpanjang | Wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota | Gubernur                        |
| 2  | Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan | Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan nol tol antara lain:<br>1. Ruang manfaat jalan (rumaja);<br>2. Ruang milik jalan (rumija)<br>3. Ruang pengawasan jalan (ruwasja)   | 17 (tujuh belas) Hari | 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang       | Bagian-bagian jalan Provinsi             | Gubernur                        |

5. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

| NO | PERIZINAN BERUSAHA   | KODE KBLI TERKAIT       | JANGKA WAKTU                | MASA BERLAKU   | KEWENANGAN PEMERINTAH                 |                                 |
|----|--|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
|    |  |                         |                             |  | PARAMETER                             | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)  | 84127                   | 3 (tiga) Hari               | Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya   | Lingkup operasionalnya Jalan Provinsi | Gubernur                        |
| 2  | Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum   | 42103                   | 30 (tiga puluh) Hari        | 5 (lima) Tahun   | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |
| 3  | Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum   | 42103                   | 44 (empat puluh empat) Hari | Seusai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian                  | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |
| 4  | Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  | 49110<br>49120<br>49441 | 30 (tiga puluh) Hari        | 5 (lima) Tahun   | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |
| 5  | Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus   | 49442<br>49450          | 30 (tiga puluh) Hari        | 5 (lima) Tahun   | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |
| 6  | Izin Operasi Perkeretaapian Khusus   | 49442<br>49450          | 30 (tiga puluh) Hari        | Selama badan usaha penyelenggara perkertaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |
| 7  | Pengalihan Izin Operasi Perkertaapian Khusus   | 49450                   | 30 (tiga puluh) Hari        | Selama badan usaha penyelenggara perkertaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |
| 8  | Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kerta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah | 49450                   | 60 (enam puluh) Hari        | 5 (lima) Tahun   | Lingkup operasionalnya Provinsi       | Gubernur                        |



|    |   |                |               |  |   |          |
|----|---|----------------|---------------|--|---|----------|
|    | jumlah rangkaian kereta api khusus)   |                |               |  |   |          |
| 9  | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Resiko Menengah Tinggi)                                  | 50111<br>50114 | 5 (lima) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas pelabuhan antarkabupaten / kota dalam wilayah Provinsi | Gubernur |
| 10 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Resiko Menengah Tinggi)                                  | 50131<br>50134 | 5 (lima) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas pelabuhan antarkabupaten / kota dalam wilayah Provinsi | Gubernur |
| 11 | Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)                                   | 50111<br>50114 | 1 (Satu) Hari | Selama tidak terjadi perubahan                 | Lintas pelabuhan antarkabupaten / kota dalam wilayah Provinsi | Gubernur |
| 12 | Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)                                   | 50131<br>50134 | 1 (Satu) Hari | Selama tidak terjadi perubahan                 | Lintas pelabuhan antarkabupaten / kota dalam wilayah Provinsi | Gubernur |
| 13 | Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)                                     | 50111<br>50114 | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas pelabuhan antarkabupaten / kota dalam wilayah Provinsi | Gubernur |
| 14 | Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)                                     | 50131<br>50134 | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas pelabuhan antarkabupaten / kota dalam wilayah Provinsi | Gubernur |
| 15 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Resiko Menengah Rendah)                 | 52240          | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi  | Gubernur |
| 16 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Resiko Menengah Rendah) | 52291          | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi  | Gubernur |
| 17 | Sertifikat standar pembukaan cabang perusahaan depo peti kemas (Resiko Menengah Rendah)                     | 52109          | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi  | Gubernur |

|    |  |   |               |  |          |          |
|----|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 18 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (Resiko Menengah Rendah)  | 52298   | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi | Gubernur |
| 19 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Resiko Menengah Rendah)  | 50112   | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi | Gubernur |
| 20 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Resiko Menengah Rendah)  | 50132   | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi | Gubernur |
| 21 | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (Resiko Menengah Rendah)   | 52229   | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi | Gubernur |
| 22 | <p>Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan bongkar muat;</li> <li>2. Jasa pengurusan transportasi;</li> <li>3. Depo peti kemas;</li> <li>4. Tally mandiri;</li> <li>5. Angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>7. Perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8. Pengelolaan kapal; atau</li> <li>9. Keagenan kapal;</li> <li>10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal.</li> </ol> <p>(Resiko Menengah Rendah)</p> | <p>52240</p> <p>52291</p> <p>52109</p> <p>52298</p> <p>50112</p> <p>50132</p> | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi | Gubernur |

|    |  |   |               |  |          |          |
|----|--|---|---------------|--|----------|----------|
| 23 | <p>Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perusahaan bongkar muat;</li> <li>2 Jasa pengurusan transportasi;</li> <li>3 Depo peti kemas;</li> <li>4 Tally mandiri;</li> <li>5 Angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>6 Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>7 Perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8 Pengelolaan kapal; atau</li> <li>9 Keagenan kapal;</li> <li>10 perantara jual beli dan/atau sewa kapal.</li> </ol> <p>(Resiko Menengah Rendah)</p> | 52229   | 1 (Satu) Hari | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Provinsi | Gubernur |
| 24 | <p>Registrasi penutupan kantor pusat/cabang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan bongkar muat;</li> <li>2. Jasa pengurusan transportasi;</li> <li>3. Depo peti kemas;</li> <li>4. Tally mandiri;</li> <li>5. Angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>7. Perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8. Pengelolaan kapal; atau</li> <li>9. Keagenan kapal;</li> <li>10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal.</li> </ol> <p>(Risiko Rendah)</p>       | <p>52240</p> <p>52291</p> <p>52109</p> <p>52298</p> <p>50112</p> <p>50132</p> | 1 (Satu) Hari | -  | Provinsi | Gubernur |

|    |  |                |               |                |  |          |
|----|--|----------------|---------------|----------------|--|----------|
| 25 | <p>Registrasi penutupan kantor pusat/cabang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan bongkar muat;</li> <li>2. Jasa pengurusan transportasi;</li> <li>3. Depo peti kemas;</li> <li>4. Tally mandiri;</li> <li>5. Angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>7. Perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8. Pengelolaan kapal; atau</li> <li>9. Keagenan kapal;</li> <li>10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal.</li> </ol> <p>(Risiko Rendah)</p> | 52229          | 1 (Satu) Hari | -              | Provinsi   | Gubernur |
| 26 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Resiko Menengah Tinggi)   | 50111<br>50114 | 3 (tiga) Hari | 1 (satu) Tahun | Lintas Pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi  | Gubernur |
| 27 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Resiko Menengah Tinggi)   | 50131<br>50134 | 3 (tiga) Hari | 1 (satu) Tahun | Lintas Pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi  | Gubernur |
| 28 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Resiko Menengah Tinggi)  | 50111<br>50114 | 3 (tiga) Hari | 1 kali voyage  | Lintas Pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi, Lintas Pelabuhan dalam wilayah provinsi | Gubernur |

|    |  |                                  |                      |  |   |          |
|----|--|----------------------------------|----------------------|--|---|----------|
| 29 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Resiko Menengah Tinggi)  | 50131<br>50134                   | 3 (tiga) Hari        | 1 kali voyage                                  | Lintas pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi | Gubernur |
| 30 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Resiko Menengah Tinggi)  | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | 3 (tiga) Hari        | 1 kali voyage                                  | Lintas pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi | Gubernur |
| 31 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Resiko Menengah Tinggi)   | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | 3 (tiga) Hari        | 1 kali voyage                                  | Lintas pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi | Gubernur |
| 32 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Resiko Menengah Tinggi)   | 50111<br>50114                   | 3 (tiga) Hari        | 6 (enam) Bulan                                 | Lintas pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi | Gubernur |
| 33 | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Resiko Menengah Tinggi)   | 50131                            | 3 (tiga) Hari        | 6 (enam) Bulan                                 | Lintas pelabuhan Antarkabupaten / kota dalam wilayah provinsi | Gubernur |
| 34 | Izin pembangunan / pengembangan pelabuhan umum (Resiko Tinggi)   | 52221                            | 15 (lima belas) Hari | 2 (dua) Tahun                                  | Hirarki pelabuhan pengumpan regional                          | Gubernur |
| 35 | Izin Pengoperasian pelabuhan umum (Resiko Tinggi)  | 52221                            | 15 (lima belas) Hari | Selama masa konsesi                            | Hirarki pelabuhan pengumpan regional                          | Gubernur |
| 36 | Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo / multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi) | 52221                            | 7 (tujuh) Hari       | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Hirarki pelabuhan pengumpan regional                          | Gubernur |
| 37 | Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi   | 52221                            | 7 (tujuh) Hari       | Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Hirarki pelabuhan pengumpan regional                          | Gubernur |

|    |  |                |                   |   |                                      |          |
|----|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|----------|
|    | untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Resiko Menengah Tinggi)   |                |                   |   |                                      |          |
| 38 | Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Resiko Tinggi)  | 42914<br>43210 | 7 (tujuh) Hari    | Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 39 | Izin kegiatan kerja keruk (Resiko Tinggi)  | 42914          | 7 (tujuh) Hari    | Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 40 | Izin kegiatan kerja reklamasi (Resiko Tinggi)  | 43210          | 7 (tujuh) Hari    | Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 41 | Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Resiko Menengah Tinggi) | 42914<br>43210 | 7 (tujuh) Hari    | Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 42 | Sertifikat standar pembangunan/ pengembangan terminal khusus/ TUKS (Resiko Menengah Tinggi)  | 43210          | 10 (sepuluh) Hari | 5 (lima) tahun  | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 43 | Sertifikat standar pengoperasian terminal khusus/TUKS (Resiko Menengah Tinggi)   | 43210          | 3 (tiga) Hari     | Paling lama 5 (lima) tahun  | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 44 | Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan  | 43210          | 10 (sepuluh) Hari | Paling lama 2 (dua) tahun   | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |

|    |   |       |               |                            |                                      |          |
|----|---|-------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|
|    | Terminal Khusus/TUKS (Resiko Menengah Tinggi)   |       |               |                            |                                      |          |
| 45 | Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian terminal khusus/TUKS (Resiko Menengah Rendah) | 43210 | 1 (Satu) Hari | Paling lama 5 (lima) tahun | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |
| 46 | Sertifikat standar penyesuaian terminal khusus/TUKS (Resiko Menengah Tinggi)                | 43210 | 3 (tiga) Hari | Paling lama 5 (lima) tahun | Hirarki pelabuhan pengumpan regional | Gubernur |

6. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN

| NO | PERIZINAN BERUSAHA  | KODE<br>KBLI<br>TERKAIT                   | JANGKA WAKTU                | MASA<br>BERLAKU | KEWENANGAN PEMERINTAH   |                                 |
|----|---|---|-----------------------------|-----------------|---|---------------------------------|
|    |   |   |                             |                 | PARAMETER   | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Sertifikat Standar penetapan penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)     | 86101<br>86903                            | 25 (dua puluh lima) Hari    | 5 (lima) Tahun  | Kemampuan Layanan   | Gubernur                        |
| 2  | Penetapan Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama | 86104<br>86105                            | 28 (dua puluh delapan) Hari | 5 (lima) Tahun  | Pelayanan   | Gubernur                        |
| 3  | Penetapan Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit  | 86101<br>86103                            | 28 (dua puluh delapan) Hari | 5 (lima) Tahun  | Pelayanan   | Gubernur                        |
| 4  | Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) distributor alat kesehatan                | 46691                                     | 30 (tiga puluh) Hari        | 5 (lima) Tahun  | Wilayah cakupan usaha di Provinsi   | Gubernur                        |
| 5  | Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT                   | 21015<br>32501<br>17091<br>32909<br>20231 | 7 (tujuh) Hari              | 5 (lima) Tahun  | Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu provinsi                                | Gubernur                        |
| 6  | Sertifikat Pelatihan Pengelolaan toko alat kesehatan yang baik  | 47725                                     | 7 (tujuh) Hari              | 5 (lima) Tahun  | Penjualan eceran, jenis produk tertentu, dan cakupan distribusi dalam satu provinsi | Gubernur                        |



7. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

| NO | PERIZINAN BERUSAHA   | KODE<br>KBLI<br>TERKAIT | JANGKA<br>WAKTU | MASA BERLAKU   | KEWENANGAN<br>PEMERINTAH |                                 |
|----|--|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------------------|
|    |  |                         |                 |  | PARAMETER                | PUSAT/<br>PROVINSI/<br>KAB/KOTA |
| 1  | Surat Keterangan Layak K3 bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaan dan Peralatan Lainnya yang Beresiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja | Seluruh                 | 5 (lima) hari   | 1 (satu) tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja) | Provinsi                 | Gubernur                        |
| 2  | Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  | 78102                   | 5 (lima) hari   | Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha  | Provinsi                 | Gubernur                        |

A.2. DAFTAR IZIN YANG DIBERIKAN

A.2.1. PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

| NO | PENDELEGASIAN<br>MELIPUTI | PEMBERIAN SERTIFIKAT STANDAR  | PEMBERIAN IZIN   |
|----|---------------------------|---|--|
|    |                           | MELIPUTI KEGIATAN KONSULTASI DAN<br>PERENCANAAN USAHA JASA<br>PERTAMBANGAN DI BIDANG :  |  |
| 1  | 2                         | 3   | 4  |
| 1. | Sertifikat Standar        | 1.1. penyelidikan umum;<br>1.2. eksplorasi;<br>1.3. studi kelayakan;<br>1.4. konstruksi Pertambangan;<br>1.5. pengangkutan;<br>1.6. lingkungan Pertambangan;<br>1.7. reklamasi dan pascatambang;<br>1.8. keselamatan Pertambangan; dan/ atau<br>1.9. penambangan. | 7.1. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:<br>1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau<br>2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;<br>7.2. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:<br>1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau<br>2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;<br>7.3. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:<br>1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau<br>2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;<br>7.4. SIPB;<br>7.5. IPR;<br>7.6. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam; |
| 2. | Izin                      |   |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>7.7. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;</p> <p>7.8. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;</p> <p>7.9. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;</p> <p>7.10.IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;</p> <p>7.11.IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;</p> <p>7.12.IUP untuk penjualan komoditas batuan.</p> |
|--|--|--|---|

A.2.2. SELAIN PENDELEGASIAN A.2.1, PEMERINTAH PUSAT MENDELEGASIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG MELIPUTI:

1. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
  - a. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
2. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

B. DAFTAR NONPERIZINAN

| NO | BIDANG                               | JENIS NONPERIZINAN  |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Bidang Lingkungan Hidup              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan lingkungan oleh Pemerintah.</li> <li>2. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL;</li> <li>3. Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Adendum ANDAL dan RKL-RPL;</li> <li>4. Perubahan Persetujuan Lingkungan (Updating RKL-RPL);</li> <li>5. Perubahan Persetujuan Lingkungan (Perubahan Kepemilikan dan/atau Perubahan Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup</li> </ol> |
| 2  | Bidang Kebudayaan                    | Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya.   |
| 3. | Bidang Kelautan dan Perikanan        | dihapus   |
| 4. | Bidang Kehutanan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;</li> <li>2. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi</li> <li>3. Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung</li> <li>4. Rekomendasi Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi</li> <li>5. Pertimbangan Teknis Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung</li> </ol>                                      |
| 5. | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol bagi Distributor.</li> <li>2. Rekomendasi Penerbitan PGAPT (Pengakuan Pedagang Gula antar Pulau) dan SPPGRAP (Surat Persetujuan Pedagang Gula Rafinasi Antar Pulau).</li> </ol>  |
| 6. | Bidang Komunikasi dan Informatika    | Dihapus   |
| 7. | Bidang Sosial                        | Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.  |
| 8. | Bidang Pemerintahan                  | Rekomendasi Kegiatan Penelitian dan Survey (Permendagri RI. No 13 Tahun 2018).  |

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
| 9.  | Bidang Perkebunan | Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. |
| 10. | Bidang PUPR       | Penerbitan Lisensi arsitek (PP No. 15 Tahun 2021 Pasal 40)   |
| 11. | Bidang Kesehatan  | Rekomendasi Perizinan Laboratorium Kesehatan Masyarakat  |

C. DAFTAR PERIZINAN NON BERUSAHA

| NO | BIDANG / SEKTOR | JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA  |
|----|-----------------|---|
| 1. | Bidang Sosial   | Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi. |

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007